

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 24

2004

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektivitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut yang telah ada perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk
17 TAHUN 2003

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- d. Bupati adalah Bupati Garut;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- f. Bidang adalah bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Garut ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah di lapangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Garut;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Pendapatan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - f. Dinas Bangunan dan Permukiman;
 - g. Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 - h. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan;
 - i. Dinas Kehutanan;
 - j. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - k. Dinas Koperasi dan Pasar;
 - l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - n. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (4) Pembentukan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap UPTD dalam bidang dan lingkup tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Sekolah Dasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Pra Sekolah;
 - 2. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Lanjutan Pertama;
 - 2. Seksi Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2. Seksi Kepemudaan.
 - f. Bidang Pendidikan Olah Raga dan Seni, membawahi :
 - 1. Seksi Olah Raga dan Seni Pelajar;
 - 2. Seksi Olah Raga Masyarakat.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Gizi dan Usia Lanjut;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.

- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Perizinan Sarana dan Promosi Kesehatan.
 - e. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular, membawahi :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit.
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawasan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Perhubungan

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Teknis, membawahi :
 - 1. Seksi Survei dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Perencanaan.
 - d. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan.

- e. Bidang Teknis Sarana, Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1. Seksi Perbengkelan;
 - 2. Seksi Perizinan Pos dan Telekomunikasi.
 - f. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1. Seksi Angkutan Dalam Kabupaten;
 - 2. Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pendapatan

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan.
 - e. Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahi :
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Pembukuan.

- f. Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Hasil Pajak, membawahi :
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Pasal 10

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Teknik membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Survei dan Pengolahan Data.
 - d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan.
 - e. Bidang Pemeliharaan membawahi :
 - 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan membawahi :
 - 1. Seksi Pengujian Lahan dan Bahan;
 - 2. Seksi Perizinan dan Leger Jalan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Keenam

Dinas Bangunan dan Permukiman

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi Dinas Bangunan dan Permukiman terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 1. Seksi Teknik Perencanaan Bangunan;
 2. Seksi Teknik Perencanaan Air Bersih dan Lingkungan Permukiman.
 - d. Bidang Bangunan, membawahi :
 1. Seksi Pengawasan dan Perizinan;
 2. Seksi Tata Bangunan;
 - e. Bidang Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Air Bersih dan Penataan Lingkungan
 2. Seksi Permukiman.
 - f. Bidang Penataan Kota dan Desa, membawahi :
 1. Seksi Penataan Kota;
 2. Seksi Penataan Desa.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bangunan dan Permukiman tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengolahan Data, membawahi :
 1. Seksi Penelitian dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Perencanaan Umum.
 - d. Bidang Bina Teknik dan Manfaat Sumber Daya Air dan Irigasi, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 2. Seksi Perizinan, Pembinaan dan Rancang Bangun.
 - e. Bidang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Konservasi;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Perizinan Usaha;
 2. Seksi Produksi dan Pengendalian Pertambangan.
 - g. UPTD.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan**Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan****Pasal 13**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengelolaan Padi dan Palawija, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Padi;
 2. Seksi Pengelolaan Palawija.
 - d. Bidang Pengelolaan Holtikultura, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sayuran dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Pengelolaan Buah-buahan dan Aneka Tanaman.
 - e. Bidang Pengelolaan Tanaman Semusim Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Intensifikasi dan Penataan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan Tanaman Semusim.
 - f. Bidang Pengelolaan Tanaman Tahunan Perkebunan membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Tanaman Tahunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman dan Lahan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kehutanan

Pasal 14

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pembinaan Sumber Daya Hutan dan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pengembangan dan Rehabilitasi Hutan, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Pengembangan Budidaya.
 - e. Bidang Pengamanan dan Penyuluhan, membawahi :
 1. Seksi Pengamanan dan Perlindungan ;
 2. Seksi Penyuluhan.
 - f. Bidang Pemanfaatan dan Usaha Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 2. Seksi Sarana Produksi dan Pemasaran.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner , membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Seksi Pengembangan Potensi dan Usaha Peternakan.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Ternak;
 2. Seksi Pembibitan Ternak.
 - e. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap.
 - f. Bidang Kelautan, membawahi :
 1. Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi Kelautan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Koperasi dan Pasar

Pasal 16

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Pasar terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Fasilitas Permodalan dan Simpan Pinjam.
 - d. Bidang Pasar, membawahi :
 - 1. Seksi Pendapatan;
 - 2. Seksi Ketertiban dan Keamanan.
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Usaha Kecil;
 - 2. Seksi Usaha Menengah dan Baitul Mal Wa Tanwil.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana;
 - 2. Seksi Prasana.
 - g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Pasar tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Produk Wisata, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana , Prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Pelayanan Kepariwisataaan dan Perizinan.
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Museum dan Purbakala;
 - 2. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisional.
 - e. Bidang Kesenian, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Kreativitas.
 - f. Bidang Pemasaran Wisata, membawahi :
 - 1. Seksi Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Atraksi Wisata.
 - h. U P T D
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal****Pasal 18**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengendalian.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan;
 2. Seksi Industri Pangan, Mesin, Kimia dan Aneka.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - f. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 1. Seksi Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Seksi Penanaman Modal Asing.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Industrial.
 - d. Bidang Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Partisipasi Sosial;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Seksi Pengerahan Calon Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - g. U P T D
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dinas Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 Agustus 2004
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2004 NOMOR 24 SERI D**